



PUTUSAN

Nomor 421/Pdt.G/2024/PA.Amb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ambarawa yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara permohonan izin ikrar talak antara;

PEMOHON, umur 30 tahun, agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, Pendidikan Diploma I, tempat kediaman di KABUPATEN SEMARANG, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Desi Mustikasari, S.H., M.H., Advokat yang berkantor di Kantor Hukum "DESI MUSTIKASARI & PARTNERS" Dusun Karang Sari, Rt.004/010, Desa Candi, Kecamatan Ampel, Kabupaten Boyolali berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 01 Februari 2024, sebagai Pemohon;

Melawan

TERMOHON, umur 28 tahun, agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, Pendidikan Diploma I, tempat kediaman di KABUPATEN SEMARANG, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar pihak Pemohon dan memeriksa bukti-bukti;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon telah mengajukan permohonan izin ikrar talak tertanggal 01 Maret 2024 yang telah didaftar dalam register perkara nomor: 421/Pdt.G/2024/PA.Amb, tanggal 06 Maret 2024, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 22 Januari 2021, antara Pemohon yang sebelumnya berstatus Duda dengan Termohon yang sebelumnya berstatus Janda telah melangsungkan pernikahan dan di catat oleh Pegawai Pencatat

Hal. 1 dari 12 Hal. Put. No 421/Pdt.G/2024/PA.Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Grobogan sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 0061/061/II/2021 tertanggal 22 Januari 2021;

2. Bahwa setelah menikah antara Pemohon dengan Termohon tinggal bersama dirumah bersama yang beralamat di Dusun Plumbon, Rt.014/004, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx dan dalam pernikahan tersebut telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama Ragadipta Adelard Gugu Gusti, lahir pada tanggal 15 Oktober 2021 dan anak tersebut sekarang berada dalam asuhan Termohon;
3. Bahwa semula rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon dalam keadaan rukun, tenteram dan harmonis namun sejak bulan Februari tahun 2022 rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena;
 - a. Masalah Ekonomi, Termohon selalu merasa kurang atas nafkah yang di berikan oleh Pemohon;
 - b. Termohon sering menyalahkan Pemohon dan bersikap keras kepala;
 - c. Termohon sering pergi tanpa seizin dan sepengetahuan dari Pemohon;
4. Bahwa Pucak perselisihan antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan Juni tahun 2022 dikarenakan Pemohon sudah tidak tahan dengan sikap dari Termohon, Pemohon memutuskan pergi dari rumah bersama dan memilih pulang kerumah Orang tuanya yang masih berada dalam lingkungan yang sama dengan Rumah bersama di Dusun Plumbon, Rt.014/004, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx sehingga selama \pm 8 bulan antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak berada dalam rumah yang sama, sudah tidak pernah berhubungan selayaknya suami isteri, sudah tidak ada komunikasi yang baik serta sudah tidak memperdulikan satu sama lain;
5. Bahwa atas kejadian Tersebut, Keluarga Pemohon dengan Termohon telah berusaha mendamaikan hubungan Rumah Tangga anantara Pemohon dengan Termohon agar rujuk dan menjalani kehidupan yang harmonis, namun antara Pemohon dengan Pemohon sudah tidak bisa

Hal. 2 dari 12 Hal. Put. No 421/Pdt.G/2024/PA.Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertahankan keutuhan rumah tangga dan memilih untuk menjalani kehidupan masing-masing;

6. Bahwa atas sikap dan perlakuan Termohon tersebut, Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Termohon dan berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (2) UU no. 1 tahun 1974 Jo pasal 19 huruf f PP no. 09 tahun 1975 dan 116 Kompilasi Hukum Islam huruf (f) maka telah cukup alasan bagi penggugat untuk mengajukan Permohonan Gugatan Cerai Talak ini melalui Pengadilan Agama Ambarawa;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ambarawa untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut ;:

PRIMER ;:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu rajâ€™i PEMOHON terhadap Termohon Novi Setiahati, A.MD.KOM binti Suparjo;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER ;:

Dan atau jika Pengadilan Agama Ambarawa berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya telah dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Hal. 3 dari 12 Hal. Put. No 421/Pdt.G/2024/PA.Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, perkara ini tidak dapat di mediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa;

A. Surat;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3322040305930003 tanggal 23 Agustus 2021, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari KUA Purwodadi Kabupaten Grobogan Provinsi Jawa Tengah Nomor 0061/061/II/2021 tanggal 22 Januari 2021, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);

B. Saksi;

1. Sugiyanto bin Wito, umur 36 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Menengah Atas, Pekerjaan xxxxxx, tempat tinggal di Dusun Krajan RT07 RW002, Desa Kedung Ringin, xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya:

- Bahwa Saya mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah sepupu Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon pasangan suami istri yang menikah tahun 2021;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah bersama namun sekarang berpisah;
- Bahwa Pemohon dalam perkawinannya dengan Termohon telah dikaruniai seorang anak yang sekarang dalam asuhan Termohon;
- Bahwa Awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun, namun kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Februari 2022;

Hal. 4 dari 12 Hal. Put. No 421/Pdt.G/2024/PA.Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saya mendengar sendiri Pemohon dan Termohon sering bertengkar;
- Bahwa Penyebab pertengkarannya antara Pemohon dengan Termohon karena masalah ekonomi, Termohon merasa kurang atas nafkah yang diberikan oleh Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama lagi sejak bulan Juni 2022;
- Bahwa Selama berpisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling kunjung dan sudah tidak ada lagi komunikasi yang baik diantara keduanya;
- Bahwa Pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;
- Bahwa Tidak ada, sudah cukup;

2. SAKSI 1, umur 30 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Menengah Atas, Pekerjaan Karyawan swasta, tempat tinggal di Dusun Plumbon RT015 RW006, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya:

- Bahwa Saya mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon pasangan suami istri yang menikah tahun 2021;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah bersama namun sekarang berpisah;
- Bahwa Pemohon dalam perkawinannya dengan Termohon telah dikaruniai seorang anak yang sekarang dalam asuhan Termohon;
- Bahwa Awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun, namun kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkarannya sejak bulan Februari 2022;
- Bahwa Saya mendengar sendiri Pemohon dan Termohon sering bertengkar;

Hal. 5 dari 12 Hal. Put. No 421/Pdt.G/2024/PA.Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penyebab pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon karena masalah ekonomi, Termohon merasa kurang atas nafkah yang diberikan oleh Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama lagi sejak bulan Juni 2022;
- Bahwa Selama berpisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling kunjung dan sudah tidak ada lagi komunikasi yang baik diantara keduanya;
- Bahwa Pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;
- Bahwa Tidak ada, sudah cukup;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, maka harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 22 Januari 2021.

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Pemohon sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Pemohon dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Pemohon dalam surat permohonannya bahwa Pemohon dan Termohon beragama Islam dan telah melakukan perkawinan secara islami, maka perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan menyelesaikannya (vide Pasal 2 jo Pasal 49 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009) ;

Hal. 6 dari 12 Hal. Put. No 421/Pdt.G/2024/PA.Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan, Pemohon bertempat tinggal wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Ambarawa, maka perkara ini secara relatif juga merupakan kompetensi Pengadilan Agama Ambarawa untuk memeriksanya (vide Pasal 66 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam) ;

Menimbang, bahwa Majelis telah berupaya mendamaikan pihak Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan Pasal 130 HIR jo Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah. Oleh karena itu, Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek. Sebagaimana ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR dan dalil syar'i :

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : “ Seseorang yang dipanggil Hakim (Pengadilan) tidak datang, ia dipandang sebagai dhalim dan tidak ada hak baginya. “ (Ahkamul Qur-an II : 405) ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis tidak menempuh prosedur mediasi karena salah satu pihak (Termohon) tidak hadir sehingga tidak dapat dilakukan perundingan, dimana Pasal 1 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan menyatakan, bahwa mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan

Hal. 7 dari 12 Hal. Put. No 421/Pdt.G/2024/PA.Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Perundingan dapat terlaksana apabila kedua belah pihak hadir ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 huruf C angka 3 yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti surat secara prosedural memenuhi syarat pengajuan bukti tertulis, berupa fotokopi yang telah di nazegelelen cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata jo. 165 ayat (1) *HetHerziene Indonesisch Reglement* (HIR) jo. Pasal 3 ayat (1) huruf b, Pasal 5, dan Pasal 8 ayat (1) huruf d, Pasal 10, dan Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1 huruf (a) dan huruf (f), serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, alat bukti surat tersebut secara formil telah memenuhi syarat sebagai alat bukti dan selanjutnya akan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan, dan berdasarkan Bukti P-1 identitas Pemohon sesuai dengan surat Permohonan dan berdasarkan surat Permohonan Termohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Ambarawa, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Ambarawa berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P-2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya,

Hal. 8 dari 12 Hal. Put. No 421/Pdt.G/2024/PA.Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

isi bukti tersebut menjelaskan antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) angka (3e) HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon mengenai dalil permohonan angka 3 dan 4, adalah fakta yang dilihat/didengar/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon mengenai dalil permohonan angka 3 dan 4, adalah fakta yang dilihat/didengar/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi 1 dan saksi 2, terbukti fakta kejadian sebagai berikut;

1. Antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran menyebabkan pisah tempat tinggal;
2. Pemohon dan Termohon pisah rumah kurang lebih 8 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut;

Hal. 9 dari 12 Hal. Put. No 421/Pdt.G/2024/PA.Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk didamaikan;
2. Pemohon dan Termohon pisah rumah kurang lebih 8 bulan;
3. Antara Pemohon dan Termohon tidak ada harapan hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dan telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam kitab suci Al Qur'an sebagai berikut;

وَأِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “ Dan jika mereka ber'azam (untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui”. (Q.S. Al Baqarah : 227);

Menimbang, bahwa bukti tersebut telah memenuhi Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, karena itu Permohonan Pemohon telah memenuhi alasan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis berpendapat Permohonan Pemohon telah cukup alasan dan tidak dapat dirukunkan lagi. Untuk itu Permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk sengketa bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya jo. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 57/MA/SK/III/2019 tentang Biaya

Hal. 10 dari 12 Hal. Put. No 421/Pdt.G/2024/PA.Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya, semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara *verstek*;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Arya Nur Pradana, A.MD.KOM bin Solichun Apriandi) untuk menjatuhkan talak satu *raji* terhadap Termohon (Novi Setiahati, A.MD.KOM binti Suparjo) di depan sidang Pengadilan Agama Ambarawa;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 Masehi. bertepatan dengan tanggal 10 Ramadhan 1445 Hijriyah. Oleh kami Drs. H. Anwar Rosidi sebagai Ketua Majelis, dan Khoirul Anam, S.H. serta Reza Kresna Adipraya, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 Masehi. bertepatan dengan tanggal 10 Ramadhan 1445 Hijriyah. oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Danang Prasetyo Nugroho, S.Sy. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

Drs. H. Anwar Rosidi

Hal. 11 dari 12 Hal. Put. No 421/Pdt.G/2024/PA.Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Khoirul Anam, S.H.

Reza Kresna Adipraya, S.H.

Panitera Pengganti,

Danang Prasetyo Nugroho, S.Sy.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
Biaya Proses	:	Rp	100.000,00
Biaya Pemanggilan	:	Rp	40.000,00
Biaya PNBP	:	Rp	30.000,00
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
Biaya Materai	:	Rp	10.000,00
Biaya Pemberitahuan	:	Rp	20.000,00
Biaya PNBP	:	Rp	10.000,00
Jumlah	:	Rp	250.000,00

Hal. 12 dari 12 Hal. Put. No 421/Pdt.G/2024/PA.Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)